







DOKUMEN LEVEL II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN/TIDAK TETAP

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

DHARMAWANGSA

No : FISIP/UJM/SOP	Tgl Berlaku: 02 November 2021
Area: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Revisi : 01
Dibuat Oleh: Ketua UJM  Drs. Junaidi, MA	Diperiksa Oleh: Ketua Senat  Dr. Budiman Purba M.AP
 Disahkan Oleh: Dekan  Dr. Karriaman Sinaga S.Sos.m.AP	



DOKUMEN LEVEL II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN/TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**

Nomor : FISIP/UJM/SOP-

Revisi : 00

Berlaku : 02 November 2021

Hal dari

II. DAFTAR ISI

I. COVER PENGESAHAN	1
II. DAFTAR ISI	2
III. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN	3
IV. SEJARAH REVISI	5
1. Tujuan	5
2. Defenisi	5
3. Ruanglingkup	5
4. Referensi	5
5. Prosedur Administrasi	5



**DOKUMEN LEVEL II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN/TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK**

Nomor : FISIP/UJM/SOP-003

Revisi : 01

Berlaku : 2 November 2021

Hal dari

1. Tujuan

Prosedur ini memberikan panduan proses pengajuan kebutuhan dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Dharmawangsa dan proses penerimaannya.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini dilakukan oleh Ketua Program Studi, Wakil Dekan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Rektor Universitas Dharmawangsa dan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa.

3. Defenisi

- Dosen Tetap Yayasan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa dengan tugas utama mengajar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dan mendapat gaji tetap dari Yayasan Pendidikan Dharmawangsa.
- Dosen tidak tetap adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Pendidikan Dharmawangsa dengan tugas mengajar pada mata kuliah yang ditetapkan dan mendapatkan honor mengajar dari Yayasan Pendidikan Dharmawangsa.

4. Referensi

- Undang Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Statuta Universitas Dharmawangsa.
- Peraturan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Tahun 2012.
- Peraturan Rektor Nomor R.013.10.04.2014-323 Tentang Penerimaan dan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan, Dosen Tetap Kopertis dan Dosen Tidak Tetap.



DOKUMEN LEVEL II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN/TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK**

Nomor : FISIP/UJM/SOP

Revisi : 00

Berlaku : 2 November 2021

Hal dari

5. Uraian Proses

5.1. Pengajuan Kebutuhan Dosen

- Ketua Program Studi berkonsultasi dengan Dekan dan Wakil Dekan berkenaan kebutuhan penambahan tenaga dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap yang dibutuhkan program studi.
- Hasil konsultasi jika benar-benar dibutuhkan Ketua Program Studi mengajukan surat usulan penambahan dosen kepada Dekan.
- Dekan merekomendasikan usulan penambahan dosen ke Rektor untuk mendapatkan persetujuan.
- Jika disetujui Rektor, dibuka lowongan untuk penerimaan dosen yang dibutuhkan.

5.2. Proses Administrasi Penerimaan Dosen

- Setelah mendapat persetujuan Rektor, Dekan memerintahkan KTU untuk mengumumkan pembukaan lowongan dosen.
- Berkas lamaran dosen didata oleh KTU dan dikirim kepada Dekan untuk seleksi berkas.
- Berkas dosen yang memenuhi syarat untuk diterima dalam seleksi jika pelamar tidak dalam status sebagai pegawai/guru/dosen tetap pada lembaga lain khusus untuk calon dosen tetap yayasan .
- Berkas yang memenuhi persyaratan disampaikan ke Dekan dan melakukan koordinasi dengan Wakil Rektor I untuk menyusun jadwal seleksi.
- KTU menyampaikan surat pemanggilan kepada pelamar yang ditandatangani oleh Dekan untuk dilakukan seleksi sesuai jadwal yang sudah ditentukan.



**DOKUMEN LEVEL II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN/TIDAK TETAP
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN POLITIK**

Nomor : FISIP/UJM/SOP-

Revisi : 01

Berlaku : 02 November 2021

Hal dari

5.3. Proses Seleksi

- Tim seleksi terdiri dari Wakil Rektor I dan Dekan
- Seleksi calon dosen meliputi seleksi administrasi, potensi akademik, psikologi, kesehatan dan wawancara.
- Calon dosen yang lulus seleksi selanjutnya menyelesaikan proses administrasi sebagai dosen tetap yayasan atau dosen tidak tetap.

5.4. Penerbitan SK Calon Dosen Tetap/Tidak Tetap

- Dekan menyampaikan surat usulan kepada Rektor untuk menerbitkan SK Dosen Tetap Yayasan / dosen tidak tetap.
- Ketua Yayasan menerbitkan SK Dosen Tetap Yayasan dan menyampaikan kepada Rektor dan Dekan sebagai tembusan.
- Melalui Biro Akademik Universitas Dharmawangsa disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.
- Pengarsipan SK dilakukan oleh Biro Akademik Universitas Dharmawangsa.

6. Selesai